

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN PANGANDARAN

Wahyudi Damarojob

Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
YPPT Priatim Tasikmalaya
email: achaynobita@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, saat ini dilaksanakan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau disebut dengan UKPBJ, dimana UKPBJ merupakan Unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran. Penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan efektif dengan memperhatikan faktor kemampuan komunikasi dari para pelaksana atau pegawainya, ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas pekerjaan, disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dan adanya pembagian tugas secara jelas berdasarkan struktur organisasi.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

ABSTRACT

The implementation of the process of procurement of government goods and services carried out by the Government of Pangandaran Regency, currently carried out through the Work Unit for Procurement of Goods / Services. Goods / Services Procurement Work Unit is a work unit in the Regional Government which is the center of excellence in the procurement of goods / services that is regulated based on Regent Regulation Number 9 of 2019 concerning Procurement of Goods / Services Work Unit of Pangandaran Regency Government..

This research is about the Implementation of Policies on Procurement of Government Goods and Services in Pangandaran Regency. Research uses a qualitative method, which is a method for exploring and understanding the meaning

by a number of individuals or groups of people ascribed to social or humanitarian problems. Data collection techniques were carried out through observation, documentation study and in-depth interviews. Data analysis techniques were performed data reduction, data display and conclusion drawing.

Based on the results of the study indicate that the implementation of policies on the Procurement of Government Goods and Services in Pangandaran Regency can run effectively by taking into account the factors of communication ability of the implementers or employees, the availability of resources that include human resources and infrastructure facilities supporting the implementation of work tasks, dispositions or attitudes implementing in carrying out work tasks, and the division of tasks is clearly based on organizational structure.

Keywords: Policy Implementation, Procurement of Government Goods and Services

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana penataan Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi salah satu isu penting yang sampai sekarang masih menjadi fokus Pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pangandaran merupakan pelimpahan dari dari Pemerintah Kabupaten yang mencapai sebanyak 3.964 orang, dimana saat ini jumlah pegawainya semakin menurun jumlahnya. Berdasarkan data yang diperoleh sementara menunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif di Kabupaten Pangandaran berjumlah 3.223 orang, dan sebagai informasi yang diperoleh per Desember 2018 menunjukkan pegawai yang memasuki purnabakti sebanyak 185 orang, yang terdiri dari pegawai di eselon II b 1 orang, eselon IIIa 3 orang, eselon IIIb 5 orang, eselon IVa 24 orang, eselon IVb 7 orang, dan fungsional umum sebanyak 145 orang. Permasalahan tersebut tentu cukup mengkhawatirkan bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, mengingat diperkirakan akan terjadi pensiun massal di tahun 2021 yaitu sebanyak 251 orang PNS.

Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang kurang memadai, tentu akan berdampak kepada pelaksanaan pemerintahan itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, disamping akan berdampak pada hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai maupun pencapaian target kerja yang telah direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pangandaran. Namun demikian, dengan jumlah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Pangandan yang semakin berkurang, berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018, Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai B, dimana capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mendapatkan nilai C. Pencapaian tersebut tentu merupakan perjuangan seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa menurut peraturan tersebut adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, saat ini dilaksanakan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau disebut dengan UKPBJ, dimana UKPBJ merupakan Unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) secara teknis fungsional dan administrasi berkedudukan di bawah Koordinator Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau disebut dengan UKPBJ dalam realitanya masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya masih kurangnya komunikasi diantara para pelaksana maupun dengan pihak terkait lainnya, serta kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pangandaran.

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit.

Pengertian kebijakan dikemukakan Friedrich (Wahab, 2008, p. 3) dengan menyatakan bahwa:

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Lasswell dan Kaplan (Islamy, 2004, p. 14) memberikan definisi tentang kebijakan dengan menyatakan “Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan merupakan kumpulan dari beberapa instruksi yang secara terstruktur dan terarah dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

Setiap kebijakan pemerintah haruslah dapat diimplemetnasikan, Meter dan Horn (Rusli, 2015, p. 91) memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan dengan menyatakan:

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Mazmanian dan Sebastiar (Wahab, 2008, p. 68) memberikan pengertian tentang implementasi dengan mengemukakan: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Implementasi kebijakan (Wahab, 2008, p. 12) dengan memberikan pendapatnya dengan menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu ketika menghadapi suatu permasalahan. Ruang lingkup kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai sektor pembangunan. Adapun dalam pelaksanaannya suatu kebijakan publik melalui beberapa tahap, sebagai berikut : formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi dan evaluasi.

Beberapa faktor yang telah dijelaskan para ahli sebelumnya dalam mempengaruhi implementasi kebijakan, maka diantara semua model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai acuan untuk melihat bagaimana kebijakan publik itu dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Tidak ada model yang cocok dan akurat untuk ditgunakan sebagai alat bantu melihat sebuah gambaran bagaimana sebuah kebijakan itu diimplementasikan, apabila jika model tersebut digunakan untuk melihat sejauhmana tujuan kebijakan itu telah diraih (Rusli, 2015, p. 94-95).

Proses implementasi kebijakan (Nugroho, 2004, p. 158), memiliki dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikan-nya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan dalam implementasi kebijakan

memiliki dua pilihan, di mana yang pertama langsung diimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua yaitu melalui formulasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan publik menurut Smith (Tachjan, 2008, p. 38), menjelaskan bahwa model implementasi kebijakan yang paling klasik adalah model proses atau alur Smith. Menurut Smith dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan, yaitu *idealised policy*, *target groups*, *implementing organization*, dan *environmental factor*. Keempat variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Idealised policy* (kebijakan yang diidealkan), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan;
- 2) *Target Groups* (kelompok sasaran), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan;
- 3) *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan;
- 4) *Environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. (Tachjan, 2008, p. 38).

Masih menurut Tachjan, keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam insitusi-institusi lini. Jadi pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan menurut Grindle (Subarsono, 2010, p. 93) dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel, antara lain:

1. Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
2. Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Grindle (Agustino, 2008, p. 154) mengemukakan bahwa:

Pengukuran implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: pertama; dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya; Kedua, apakah tujuan kebijakan tercapai.

Berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran mengacu kepada pendapat Edwards III (Rusli, 2015, p. 104-105) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, diantara faktor-faktor tersebut adalah:

1. *Communication* (komunikasi)
2. *Resources* (sumber daya)
3. *Dispositions* (disposisi atau sikap pelaksana)
4. *Bureaucratic* (struktur birokrasi)

Berdasarkan beberapa model kebijakan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan belum tentu berjalan sesuai dengan harapan, akan ada rintangan maupun hambatan dalam implementasinya. Para pelaksana kebijakan perlu melakukan analisa dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga tujuan kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010, p. 4).

Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan, dimana partisipan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya.

Informan penelitian yaitu orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Pengadaan Barang dan Jasa oleh pemerintah pusat maupun daerah, telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g. mendorong pemerataan ekonomi; dan h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Adapun kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa; e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dalam rangka tertib administrasi, tertib anggaran dan pengendalian/pengawasan, kegiatan pengadaan barang/jasa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Pada setiap awal tahun anggaran berdasarkan DIPA/POK, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Rencana Kegiatan/Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran atau pejabat yang terkait pengeluaran anggaran belanja Negara, dalam menyelenggarakan kegiatan yang berakibat terhadap pengeluaran Negara harus didasarkan atas Rencana Kerja dan memperhatikan pagu alokasi dan Mata Anggaran/Akun yang telah ditetapkan dalam DIPA/POK Tahun Anggaran berkenaan.
3. Pagu alokasi anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. Jika alokasi dana untuk kegiatan, pengadaan barang/jasa belum tersedia atau tidak mencukupi, namun kegiatan atau pengadaan barang/jasa tersebut sangat diperlukan agar ditempuh revisi DIPA/POK dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
4. Untuk menghindari terlampauinya pagu lokasi anggaran, Bagian Keuangan/Pejabat Penerbit SPM atau Bendahara Pengeluaran agar membuat kartu pengawasan pagu seperti kartu pengawasan realisasi, kartu pengawasan kontrak dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia (aplikasi SPM) atau secara manual.

5. Untuk tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, setiap hasil pengadaan barang/jasa agar ditatausahakan dengan baik. Untuk Belanja Modal dicatat dalam Kartu Inventaris Barang/SIMAK-BMN, sedangkan barang habis pakai seperti ATK, Cetakan atau Obat-obatan dan sebagainya yang penggunaannya agar dilakukan secara bertahan/sesuai keperluan, serta ditatausahakan dengan baik sehingga dapat diketahui sisa dan stok barang secara periodic (stok opname). Stock opname diperlukan sebagai dasar pertimbangan KPA untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Setiap akhir tahun anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan dan melakukan serah terima kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas aset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.

Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dimana menurut peraturannya memiliki tugas; 1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 3) Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 4) Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah pada pasal 69 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SPSE.

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019, yang dilaksanakan oleh UKPBJ per tanggal 10 September 2019 telah melakukan paket tender sebanyak 130 paket, yang terdiri dari 108 pekerjaan konstruksi, 16 paket pengadaan barang dan sebanyak 6 paket pekerjaan bidang konsultan, belum termasuk pekerjaan yang dilaksanakan secara Pengadaan Langsung dan E-Purchasing. Mulai tahun 2019, pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pangandaran telah menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3. Seluruh mekanisme pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3, tidak terkecuali untuk metode Pengadaan Langsung yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam aplikasi tersebut, para pelaku pengadaan barang dan jasa wajib terintegrasi dengan aplikasi. Semua pihak dalam pengadaan langsung (PA/KPA, PPK, pejabat pengadaan dan calon penyedia melakukan semua proses pengadaan melalui aplikasi tersebut. Dengan menggunakan aplikasi, kegiatan dapat dilaksanakan secara real time, sehingga semua proses pengadaan harus tepat waktu.

Gambar 1.
Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pangandaran menghadapi beberapa kendala, dimana menurut peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, kegiatannya harus mengang kepada prinsip; a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel. Dalam upaya mencapai hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang dihadapi oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pangandaran, diantaranya faktor dari kemampuan dalam berkomunikasi, dimana yang pelaksanaan komunikasi yang dilaksanakan masih kurang, seperti dalam mengkomunikasikan rencana kegiatan antara pihak UKPBJ dengan SKPD teknis terkait waktu dan proses pengadaan maupun penyampaian informasi kepada para Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sebagai pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa terkait waktu dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Faktor kedua terkait dengan sumber daya, sumber daya manusia atau pelaksana kegiatan/pegawai yang dimiliki oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) masih kurang, sebagai contoh kurangnya pegawai yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagai tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa, dimana pegawai yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa hanya sebanyak 10 orang, sementara jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang cukup banyak. Sementara faktor terakhir dari hasil penelitian ini yaitu terkait dengan faktor disposisi atau sikap pelaksana. Pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) masih kurang tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi, sebagai contoh dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumentasi yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa disesuaikan dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, pada prinsipnya telah dapat memberikan informasi dan kemudahan kepada penyedia jasa khususnya, karena dapat mengurangi berbagai biaya dibandingkan dengan

pengadaan secara manual, namun demikian masih memerlukan penyempurnaan sehingga pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya telah menerapkan e-procurement (pengadaan) yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, terutama dengan penyederhanaan prosedur, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat, melindungi usaha kecil, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan profesionalisme pelaksana pengadaan dan penyalarsan aturan. LPSE Kabupaten Pangandaran juga diharapkan dapat mengkoordinasikan standarisasi pelayanan, kapasitas infrastruktur dan keamanan sistem informasi. LPSE sebagai ujung tombak harus dapat lebih memahami dan menajamkan kemampuan berkaitan dengan aturan (regulasi), sistem e purchasing (pembelian), sistem e-tendering (tender) dan menjadi LPSE yang terstandar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dua faktor penting dalam mencapai keberhasilan implementasi Kebijakan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran, pertama kemampuan komunikasi, diantaranya melakukan komunikasi antara pihak UKPBJ dengan SKPD teknis terkait waktu dan proses pengadaan maupun penyampaian informasi kepada para Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sebagai pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa terkait waktu dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Faktor kedua masih kurangnya sumber daya manusia atau pelaksana kegiatan/pegawai ada pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), yaitu pegawai yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagai tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa, dimana pegawai yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Qualitative and Quantitative, Approach*. California: Sage Publication.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik*. Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, A. S. 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.